

**PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Komprehensif**

Oleh

FERI FAJRI

02023100085

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

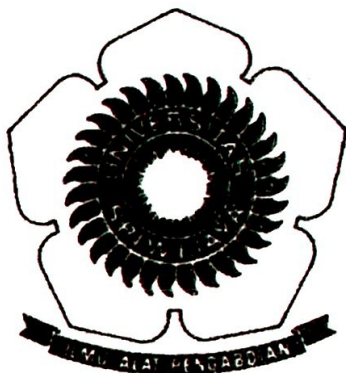
FAKULTAS HUKUM

2007

3
346.0807
Faj

R 15654
16 016

1
2007
**PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Komprehensif**

Oleh

FERI FAJRI

02023100085

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FERI FAJRI
NIM : 02023100085
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN NASABAH DALAM
PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

INDERALAYA, FEBRUARI 2007

Disetujui oleh :

PEMBIMBING I



ANTONIUS SUHADI AR, S.H.
NIP. 130 902 333

PEMBIMBING II



SRI TURATMIYAH, S.H., M.Hum
NIP. 132 008 604

Telah diuji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007

Nama : FERI FAJRI

NIM : 02023100085

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum

2. Sekretaris : Ridwan, S.H.,M.Hum

3. Anggota : Abdullah T, S.H.,M.Hum

Anggota : Antonius Suhadi AR, S.H.



Inderalaya, Februari 2007

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H
NIP. 1300604256

Motto :

*" kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah
sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu".*

(Q.S Al Baqarah : 147)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ *Babe dan Mamah Tercinta*
- ❖ *Abang dan Adikku Tersayang*
- ❖ *Keponakan kecilku*
- ❖ *Seseorang yang selalu ada dihatiku*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” yang membahas bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam perjanjian kredit perbankan yang seringkali merugikan pihak konsumen serta penyelesaian hukumnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah debitur dengan pihak bank yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penulisan ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat.

Inderalaya, Februari 2007

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas karunia-Nyalah saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Unsri.
2. Bapak Ruben Achmad, SH.,M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unsri.
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, SH.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unsri dan selaku Ketua tim Penguji Komprehensif saya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, SH.,M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Unsri.
5. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi, yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi dan telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dari awal hingga akhir penulisan skripsi.
7. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palembang beserta seluruh stafnya, khususnya Bapak Sutikno, S.E, dan Ibu Asmawati S.H yang telah banyak membantu dan membimbing selama pengambilan data skripsi.
8. Seluruh staf Dosen dan karyawan – karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu selama menjalankan pendidikan.
9. For Nuclear Family :
 - Untuk Babe dan Mamah yang udah membesarkan, mendidik dan sebentar lagi ngawinin (*Thanks a lot*) dan selalu menanyakan

“kapan tamat”, setelah melewati medan yang cukup berat akhirnya anakmu tersayang ini jadi S.H.

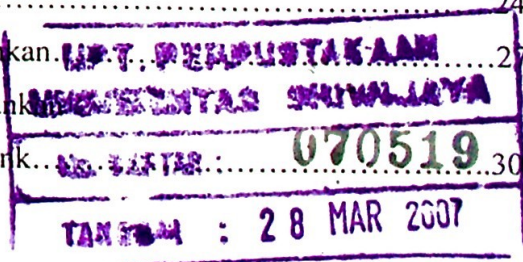
- Untuk Irwan Novriandi, Zel Rizal, my little sister Dek’ Wid, Uni Evi, and little funny niece Faradilla Maulia. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan supportnya selama ini.
- For B 8426 RX si gesit irit yang selalu menemaniku you’re the one and only

10. For My

- Voice Mail Box Thanks untuk dukungan, Perhatian, yang kadang-kadang berlebihan but it’s ok, I like that.
- Untuk my loyal friend Ade Gomak (jangan cak keplayboyan awak jahat), Mr. Dower (3B..berusaha..berdoa..bekaco), Kasino (dak jadi letnan dech..) elpin Polsing (berentilah ngarepin dio cari betino laen bae..), Momon buntak, Mas yanto (masih jago wartel Klo SLLJJJ berapa mas...he..he..), Jang Eko (kapan wak kito jadi bupati) Lukman Reza Dean N Septi (anggota tim C), Yan (Baron), Imam SEPULTURA,
- Teman Kampusku (*Vanny, Garie Idoeng Koko, Achong, Ari item, Andre Mato, Amos, Ari Muhiddin, Bibie, Aan, Bastanta, Deni garut, Mamat, Redi Nok, Mey, Icham Daggu, Kiky Rabol, Fariz, , Hendra, Eep, Rudy, Novan, , Yadi, Reza Oneng, Rosi, Dedeng, Bukhori, Sony, Marki Boncel, Roby Sandes, Yan Anton, Mawan , Supri Girang, Wida, Hilda, Echit, Lina, Dian, Siska, Putri, Ledy, Feby, Esthi, Helida, Dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu*). Thanks semuanya dan bagi yang belum tamat..Hehehe..Selamat Berjuang Guys..!!

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN STANDAR, LEMBAGA DAN KREDIT PERBANKAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Standar atau Kontrak Baku	
a. Pengertian Perjanjian Standar.....	17
b. Jenis-Jenis Perjanjian Standar.....	18
c. Dasar Berlakunya Perjanjian Standar.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perbankan	
a. Pengertian Bank Pada Umumnya.....	20
b. Hubungan Nasabah Dengan Bank.....	23
c. Jenis-jenis Bank.....	24
d. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Perbankan	
a. Pengertian Perjanjian Kredit Bank.....	30



b. Penggolongan Kredit.....	33
c. Bentuk Dan Isi Perjanjian Kredit Bank.....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	
a. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	40
b. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha.....	42
c. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	46
d. Pengertian Sengketa Konsumen.....	47
e. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	49

BAB III PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah Debitur Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dihubungkan Dengan UU No.8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	53
B. Penyelesaian Hukum Terhadap Nasabah Debitur Dalam Hal Terjadi Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA.....	84
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini industri perbankan merupakan salah satu usaha yang diharapkan dapat menjadi salah satu usaha di bidang ekonomi yang dapat memperbaiki kehidupan ekonomi di Indonesia yang pada waktu sebelumnya mengalami krisis moneter. Oleh karena itu industri perbankan diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan di Indonesia pun berjalan dengan baik dan pada akhirnya kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud dengan baik.

Sektor perbankan sebagai salah satu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat telah menunjukkan perkembangan yang baik seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan sehingga banyak bank berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan jasanya yang paling baik bagi para nasabahnya. Hal itu oleh karena bank itu sendiri juga merupakan lembaga keuangan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat atau nasabah tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka akan semakin tinggi pula

kesadaran masyarakat untuk menyimpan uang dan menggunakan jasa-jasa perbankan lain.¹

Salah satu jasa perbankan adalah dengan memberikan kredit. Dalam Undang - Undang perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu bank atas jasanya akan mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.²

Suatu kredit baru diluncurkan setelah adanya suatu kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana antara pihak kreditur sebagai pemberi kredit dengan pihak debitur sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini sering disebut dengan perjanjian kredit.³

Perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit ini tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan bab ketigabelas dari Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak bernama sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam

¹ Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm 1

² Munir Faudy, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 6

³ *Ibid*, hlm 31

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998. Dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon debitornya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.⁴

Pada umumnya perjanjian kredit selalu dalam bentuk tertulis dengan sifat perjanjian yang berbentuk klausula baku (*perjanjian standar*). Namun dalam Undang undang Perbankan tidak menentukan bentuk perjanjian kredit bank, berarti pemberian kredit bank dapat dikakukan secara tertulis maupun lisan.⁵

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian standar atau kontrak baku adalah:

Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain, yang bakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-klausulnya.⁶

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 10 Angka 1 tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi merumuskan klausula baku sebagai:⁷

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 263

⁵ *Ibid*, hlm 263

⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm 63

⁷ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 54

Perjanjian kredit yang berlaku pada bank-bank di Indonesia masih beranekaragam bentuk dan isinya, karena setiap bank dapat memuat aturan aturannya sendiri diluar klausul-klausul yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia dan juga besarnya pinjaman ikut memberi warna kepada klausul-klausul yang dituangkan dalam perjanjian kredit tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan, maka semakin terperinci isi perjanjian kreditnya.⁸

Dari segi bentuknya perjanjian baku tersebut merupakan suatu perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak. Dalam transaksi perbankan, biasanya perjanjian tersebut telah dipersiapkan oleh bank, sedangkan pihak lain (nasabah) hanyalah "*take it or leave it*". Dengan kata lain bank memiliki posisi yang dominan, karena tidak adanya posisi tawar sehingga tidak ada keseimbangan kedudukan dalam perjanjian. Perjanjian baku ini disamping memuat aturan-aturan yang umumnya biasa tercantum dalam sesuatu perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus, baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan/atau berakhirnya perjanjian⁹

Dalam perjanjian kredit bank timbul semacam kesan, bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitor bukan hubungan kemitraan yang saling memerlukan, namun terlihat subjek hukum perjanjian kredit bank saling memaksakan kehendaknya. Bagi golongan pengusaha ekonomi lemah dan menengah dalam

⁸ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm 39-40

⁹ Djuhaendah Hasan, Et. Al, *Pengkajian Masalah Hukum kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Badan pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002, hlm 56

melakukan perjanjian yang demikian tidak terlalu banyak menuntut, sebaliknya pada saat berhadapan dengan golongan pengusaha ekonomi kuat, pihak bank sering kali mengalah demi keuntungan yang amat besar yang akan didapatnya. Padahal dalam hukum perjanjian kita suatu perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik dalam rangka hubungan kemitraan dan demikian halnya dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit bank. Bank dan nasabah debitor sama-sama memerlukan dan membutuhkan dalam upaya untuk mengembangkan usahanya masing-masing, walaupun dalam kedudukan yang berbeda.¹⁰

Dalam pelaksanaan hubungan antara pihak bank dan pihak nasabah itu sendiri terdapat etika-etika perbankan yang harus dipenuhi. Etika -etika tersebut yaitu;¹¹

1. Adanya prinsip saling menguntungkan

Baik bank maupun nasabah dalam pelaksanaan persetujuan kredit harus berpedoman pada prinsip saling menguntungkan. Dimana pihak bank memberikan kredit karena akan memperoleh keuntungan dari hasil pinjaman, sedangkan nasabah menerima kredit dengan tujuan pinjaman tersebut digunakan disektor produksi untuk memperoleh keuntungan.

2. Persetujuan yang harus dilaksanakan

Saat nasabah memilih untuk mempercayakan uangnya pada suatu bank maka ia juga harus menyetujui syarat-syarat dan hal-hal yang berlaku pada suatu bank. Pihak bankpun harus melaksanakan prestasi (kewajibannya) pada pihak nasabah

¹⁰ Rachamadi Usman, *Op. Cit*, hlm 275

¹¹ O.P. Simorangkir, *Etika dan Moral Perbankan*, Akademi Ilmu Perbankan Perbanas, Jakarta, 1978, hlm 6

demikian pula sebaliknya. Sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan karena masing-masing pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

3. Tidak menerima *gift*, upeti, atau uang pelicin

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya pihak bank atau karyawan suatu bank dilarang untuk menerima hadiah, uang ataupun sejenisnya. Demikian pula pihak nasabah pun dilarang atau tidak diperbolehkan untuk memberikan hadiah, uang pelicin dan sebagainya dengan tujuan agar keinginannya dapat tercapai.

4. Memberi nasehat

Pihak bank dapat memberitahukan pada nasabahnya mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak sehingga pihak bank diuntungkan dan pihak nasabah dapat memperoleh keuntungan pula. Oleh karena itu pihak bank dituntut dapat memberikan transparansi produknya pada nasabah.

5. Mendidik nasabah

Bank harus mendidik nasabah agar memberi informasi yang jelas tentang usahanya. Demikian juga halnya dengan nasabah, harus memberikan informasi yang benar tentang kesehatan dan penyakit usahanya. Dalam hal ini nasabah antara harus memberikan :

- a. Keterangan keuangan secara kuantitatif harus jelas sehingga memudahkan bank mengambil keputusan-keputusan yang seperlunya.

- b. Menyajikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan dan perubahan-perubahan kekayaan bersih.
- c. Menyajikan informasi lain yang diperlukan dalam hal tentang harta dan kewajiban, dan lain-lain.

Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan perbankan dewasa ini sering terjadi konflik antara pihak nasabah dengan pihak bank. Hal ini oleh karena kedudukan bank selaku pelaku usaha dan nasabah selaku konsumen tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dan menanggung resiko yang sekecil-kecilnya oleh pelaku melalui penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.¹²

Ketidakberdayaan nasabah selaku konsumen dalam menghadapi bank selaku pelaku usaha sudah sangat jelas merugikan nasabah. Pada umumnya bank berlindung dibalik *Standart Contract* atau *Perjanjian Baku* yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, ataupun dengan alasan *Prudential Banking Principle* (prinsip kehati-hatian bank).

Diantara banyak peristiwa yang terjadi, terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi baik itu intern maupun ekstern dari nasabah itu sendiri. Kelemahan intern yang menjadi faktor utama bagi nasabah itu sendiri yaitu tingkat kesadaran nasabah akan hak-haknya yang masih rendah. Hal itu dikarenakan kalau nasabah tidak menyetujui perjanjian kredit tersebut maka tidak akan mendapat pinjaman, jadi mau

¹² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op. Cit*, hlm 12

tidak mau nasabah harus menyetujui perjanjian tersebut. Kelemahan intern dari nasabah lainnya yaitu seperti orang menandatangani suatu konsep perjanjian kredit tanpa membaca dengan teliti syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian itu. Hal ini tidak hanya terjadi pada orang-orang awam, kurang mampu atau kurang berpendidikan, tetapi juga orang-orang yang mengerti, mampu dan berkecukupan. Kecerobohan ini disebabkan orang tidak mau pusing atau susah-susah meneliti syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian kredit tersebut.

Dalam Undang- Undang Perbankan tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur masalah perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit. Dalam Undang-undang Perbankan tersebut hanya disebutkan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia dan mengenai kredit.¹³

Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan, antara lain ; Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, hanya mengatur perlindungan kepada nasabah secara implisit.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Oleh karena itu nasabah dapat disebut juga sebagai konsumen. Karena konsumen secara harfiah berarti seseorang yang dapat membeli barang atau menggunakan jasa, atau seseorang atau suatu perusahaan

¹³ www.detiknet.com/BI/Wajibkan-Perbankan-Laporkan-Penanganan-Pengaduan-Nasabah, diakses tanggal 14 Nopember 2006

¹⁴ Djuhaendah Hasan, *Op. Cit*, hlm 5

yang membeli barang tertentu atau menggunakan barang tertentu juga atau seseorang yang menggunakan barang tertentu juga atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.¹⁵

Pengertian nasabah terdiri dari tiga jenis yaitu ;¹⁶

1. Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya.
2. Nasabah debitur yaitu nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan misalnya, kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya.
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri.

Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka *Letter of Credit* (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.

Perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit merupakan salah satu tanggung jawab bank dan hal itu merupakan bagian yang sangat penting untuk menciptakan industri perbankan yang sehat dan stabil. Salah satu masalah yang terkait dalam perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit adalah, masih belum adanya Undang-Undang Tentang Perjanjian Kredit sehingga perlindungan nasabahnya tidak ada ketegasan.

Disamping itu, pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit pada setiap bank berbeda karena perjanjian kredit tersebut ditentukan sepihak oleh bank.

¹⁵ A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 69

¹⁶ *Ibid*, hlm 68

Dalam perjanjian kredit setiap bank mempunyai wewenang untuk menentukan klausula perjanjian kreditnya sendiri sehingga posisi tawar nasabah atau konsumen jauh dibawah pelaku usaha dalam hal ini adalah bank yang menyebabkan konsumen berada pada pihak yang lemah.

Akan tetapi bank tidak dapat dengan leluasa mencantumkan klausula baku dalam perjanjian kreditnya, karena dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) terdapat dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku atau klausula baku dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha, yaitu mengatur larangan pencantuman klausula baku dan mengatur bentuk atau format, serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.

Adapun penyelesaian sengketa konsumen yang timbul sehubungan dengan kegiatan pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat diselesaikan melalui Pasal 45 antara lain menegaskan bahwa penyelesaian dapat dilakukan melalui gugatan ke dan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa dan tidak menghilangkan tuntutan pidana, apabila tersangkut dengan pidana (Pasal 47); Apabila tidak berhasil, maka gugatan dapat diajukan ke lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen, peradilan di lingkungan peradilan umum.

Sehubungan dengan hal tersebut mendorong penulis untuk menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Perlindungan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dihubungkan Dengan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum nasabah debitur dalam perjanjian kredit perbankan jika dihubungkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukumnya terhadap nasabah debitur dalam hal terjadi sengketa dalam perjanjian kredit perbankan menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititikberatkan pada bentuk perlindungan nasabah debitur dalam perjanjian kredit perbankan dan penyelesaiannya dalam hal terjadi sengketa dikaitkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum nasabah debitur dalam perjanjian kredit perbankan bila dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap nasabah debitur dalam hal terjadi sengketa dalam perjanjian kredit perbankan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat

- a. Dari aspek kepentingan sosial-praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi baik oleh nasabah selaku konsumen maupun bank selaku pelaku usaha.
- b. Dari aspek kepentingan akademis-teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran bagi calon sarjana dalam meneliti masalah perlindungan nasabah.
- c. Secara khusus dapat memberikan pengetahuan dan masukan mengenai perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit perbankan bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti khususnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis, yang berkaitan dengan perlindungan nasabah khususnya mengenai perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit. Juga didukung dengan data lapangan sebagai data pelengkap.

2. Sumber Data

A. Data Sekunder

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang ada, meliputi :

1. Bahan hukum primer,

Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi :

- a). Undang-Undang No.10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b). Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c). Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- d). Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder,

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :

- a. buku-buku literatur;
- b. hasil –hasil penelitian;
- c. ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

3. Bahan hukum tertier,

adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

- a). Koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah;
- b). Internet;
- c). Kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan

B. Data Primer

Sedangkan data primer digunakan pada waktu melakukan penelitian lapangan kepada pihak-pihak yang memberikan informasi sehubungan dengan permasalahan skripsi ini, dalam hal ini pihak BPSK Palembang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palembang, antara lain pada :

- a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jl. Merdeka Palembang No. 6 Palembang (30131)

- b. Warung internet DJ Net, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Palembang.

4. Tehnik Mengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Yaitu dengan mempelajari dan mencatat informasi-informasi dari literatur-literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perlindungan nasabah selaku konsumen dalam perjanjian kredit.

- b. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Dalam usaha mendapatkan data sebagai bahan dalam penyusunan skripsi, dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dengan agar tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan diluar dari daftar pertanyaan tersebut namun tetap berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan. Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian dan pengumpulan data pada Bank Sumsel dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Palembang.

5. Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun kemudian akan diseleksi secara Deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk-bentuk data yang menarik suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Ahmadi Minu dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Al. Wisnubroto, et.al, *Panduan Sukses Berperkara (Penyelesaian Efektif Sengketa Konsumen)*, PIRAC bekerjasama dengan The Asia Fondation, Jakarta, 2003
- A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Djuhaendah Hasan, et.al, *Pengkajian Masalah Hukum Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- , *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998
- Juli Irmanyanto, et.al, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002
- Ketut Ridjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (standar)*, Bina Cipta, Bandung, 1986
- , *Aneka Hukum Perjanjian*, alumni, Bandung, 1994

- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998
- Munif Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- N. H. T. Siahaan, *HUKUM KONSUMEN Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005
- O. P. Simorangkir, *Etika dan Moral Perbankan*, Akademi Ilmu Perbankan Perbanas, Jakarta, 1978
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000
- Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2003
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktet Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Daftar Perundang-Undangan :

- Undang- Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan Beserta Penjelesannya, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Beserta penjelesannya, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Akses Internet :

www. Detiknet.com/BI Wajibkan Perbankan Laporkan Penanganan Pengaduan Nasabah, diakses tanggal 14 Nopember 2006